



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 5 ; Tahun 1991 Serie : D ; Nomor : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR : 2 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1991/1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dadrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

REVISI
SETWILDA KAB. DATI II
MAGELANG

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyeluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-079 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari - 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Februari 1991 Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1991/1992.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6/DPRD/1978 tanggal 30 Oktober 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 21 sampai dengan 23 Maret 1991 ;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 30 Maret 1991.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 adalah sebesar Rp. 10.489.865.000,- terdiri dari :

a. PENDAPATAN :	
* Pendapatan.	Rp. 10.489.865.000,-
b. BELANJA :	
- R u t i n	Rp. 5.119.378.000,-
- Pembangunan	<u>Rp. 5.370.487.000,-</u>
	Rp. 10.489.865.000,-

Pasal 2

Jumlah urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :	
- Pendapatan.	Rp. 1.384.820.000,-
b. BELANJA :	
- R u t i n	Rp. 1.384.820.000,-
- Pembangunan	<u>Rp. -</u>
	Rp. 1.384.820.000,-

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 di muat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I., A.II/R. dan A.II/P.
- (3) Contoh Rincian sebagaimana dimaksud ayat(1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal - pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

* 6 *

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pe
gesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku
mulai tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di : Kota Mungkid

Pada tanggal : 30 Maret 1991

D. P. R. D.

KABUPATEN DATI II MAGELANG
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

M A G E L A N G

t t d

H. R A M E L A N

t t d

MOHAMAD SOLIHIN

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

Nomor 903/727/1991, tanggal 30 Mei 1991

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

t t d

I S M A I L

* 7 *

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 5 Tahun 1991,, tanggal 6 Juni 1991

Serie D ; Nomor 5
Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. T O E H A D I.

NIP. 500 031 722.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 903/727/1991

T E N T A N G

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang tanggal 25 April 1991 Nomor 903/010/03/10/ perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 30 Maret 1991 dan diterima pada tanggal 26 April 1991.
- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1991/1992 tersebut diatas untuk dapat dilaksanakan perlu mendapatkan pengesahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 tanggal 23 Juli 1974) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan APBD ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian APBD dengan APBN ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD ;

12.

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Penyempurnaan POS 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 5 Pebruari 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tanggal 5 Pebruari 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Dhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperkatikan
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Pebruari 1991 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1991/1992
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/8384 tanggal 2 Maret 1991 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 ;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 30 Maret 1991 tentang Penetapan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1991/1992.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 30 Maret 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1991/1992 yang berjumlah sebesar.
Rp. 10.489.865.000,- yang terdiri dari :

1. PENDAPATAN :
 - Pendapatan Rp. 10.489.865.000,-
2. BELANJA :
 - R u t i n Rp. 5.119.378.000,-
 - Pembangunan Rp. 5.370.487.000,-

Rp. 10.489.865.000,-

BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN :

1. PENDAPATAN :
 - Pendapatan Rp. 1.384.820.000,-
2. BELANJA :
 - R u t i n Rp. 1.384.820.000,-
 - Pembangunan Rp. -

Rp. 1.384.820.000,-

S e l i s i h Rp. N I H I L.
=====

Kedua : PENDAPATAN :

1. Beberapa Pendapatan Daerah yang pelaksanaan pengaturannya masih didasarkan atas Keputusan Bupati Kepala Daerah antara lain penerimaan RSPD, Catatan Sipil agar dituangkan dalam Peraturan Daerah dan mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.
2. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1988 Nomor : 903-057 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah untuk penempatan ayat dan uraiannya tidak digunakan kode abjad.

Sehubungan dengan itu maka penganggaran penerimaan Daerah yang tercantum pada beberapa ayat dalam Pos. 1.2.5. Lain-lain seperti :

- Penerimaan ayat 1.2.5.190.b. Penerimaan jasa Giro agar dipindahkan pada ayat 1.2.5.-185.
- Ayat 1.2.5.190.a. Penerimaan perijinan agar dipindahkan dalam ayat 1.2.5.189.
- Penerimaan ayat 1.2.5.190.c,d. dan e. masing-masing dengan uraian penerimaan dokumen tender, Radius 1500 M² dan lain-lain agar digabung dalam satu ayat 1.2.5.190. dengan uraian Penerimaan lain-lain.

Sedang perincian lebih lanjut dijabarkan dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Penjabaran Pendapatan Daerah.

3. Penganggaran ayat 1.4.2.212. "Subsidi/Perimbangan Keuangan dari Negara" sebesar Rp. 2.784.147.000,- yang pelaksanaannya untuk pembayaran Belanja Pegawai (Gaji/Tunjangan termasuk tunjangan pangan) agar disesuaikan plafonnya menjadi sebesar Rp. 3.687.289.000,-

Demikian pula pengeluaran Pasal - pasal be-
lanjutnya, sesuai dengan surat Menteri Da-
lam Negeri tanggal 14 Pebruari 1991 Nomor
903/696/PUOD tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 1991/1992.

Selanjutnya penganggaran penerimaan dan pe-
ngeluaran Belanja Daerah untuk pembayaran
pensiun Daerah yang tercantum dalam ayat
1.6.1.258 / Pasal 2.16.1.1159. sebesar
Rp. 393.314.000,- pada bagian urusan Kas
dan perhitungan (UKP), supaya dihapus kare-
na Pensiun Daerah Pelaksanaan pembayaran
nya sudah dipindahkan lewat PT. TASPEN.

Ketiga : BELANJA RUTIN :

1. Penganggaran Pasal 2.2.1.1001.a. Uang Re-
presentasi sebesar Rp. 82.440.000,- agar
ditinjau kembali disesuaikan dengan jumlah
anggota DPRD yang bukan dari Pegawai Nege-
ri Sipil (PNS)/ABRI, demikian pula pengang-
garan Pasal 2.2.1.1.002.a. Tunjangan Kelu-
arga dari beras sebesar Rp. 40.125.000,- ka-
rena bagi anggota DPRD yang berasal dari
PNS/ABRI sudah mendapat penghasilan dari
Instansi Induknya dan tidak diperkenankan
menerima penghasilan rangkap (double) dari
Pemerintah Daerah Tingkat II, sesuai dengan
Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 5 Pebrua-
ri 1990 tentang kedudukan Keuangan Ketua,
Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

Kecuali apabila jumlah penghasilan yang di-
terima oleh anggota DPRD dari PNS/ABRI le-
bih kecil dari uang Representasi maka peme-
rintah daerah membayar selisihnya saja
yang menjadi beban APBD Tingkat II.

2. Penyediaan dana untuk tunjangan perbaikan Penghasilan sebesar Rp. 22.279.500,- tidak diperkenankan supaya dihapus dan dipindahkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas karena yang dimaksud tunjangan lain adalah tunjangan beras, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990.
3. Penganggaran Pos. 2.2.2. Kepala Daerah khususnya Pasal 2.2.2.1002.b. biaya Rumah Tangga sebesar Rp. 20.000.000,- dan Pasal 2.2.2.1009.b. Biaya pemeliharaan kendaraan Dinas sebesar Rp. 15.000.000,- dalam lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Penjabaran Kegiatan/Pasal Belanja Rutin agar dirinci sehingga jelas penggunaannya.
4. Unit yang bertanggung jawab untuk kegiatan Pramuka / Generasi muda sebesar Rp. 3.000.000,- yang dananya dari ganjaran yang sudah ditetapkan secara pasti dimana telah ditunjuk Bagian KESRA agar dipindahkan pada DIT SOSPOL, sebagai UNIT yang bertanggung jawab sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Pebruari 1991 Nomor 903/696/PUOD tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1991/1992.
5. Penyediaan Plaket / Badge / Vandel sebesar Rp. 2.000.000,- tidak diperkenankan agar dipindahkan kepada kegiatan yang lebih prioritas sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Pebruari 1991 Nomor 903/696/PUOD dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985.
6. Pasal 2.2.4.1081. Uang perangsang atau Insentif sebesar Rp. 99.497.000,- yang dalam pelaksanaan pungutannya masih didasarkan pada Keputusan Bupati Kepala Daerah agar di tuangkan dalam Peraturan Daerah dan mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Keempat : BELANJA PEMBIANGUNAN.

1. Sistematika penulisan Program didalam APBD agar disesuaikan dengan Program yang ditunjukkan dalam Revolita Daerah Tingkat II Kabupaten Magelang.
2. Didalam penulisan pada buku lampiran A/II/P, khususnya untuk penjabaran Proyek agar berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Contoh :

A. STANDART BIAYA.

1. Persiapan : Rp.
2. Pelaksanaan : Rp.
3. Administrasi Proyek Rp.

B. T A R G E T :

- a.
- b.

C. L O K A S I.

-
.....

Selanjutnya untuk penulisan dalam "Pelaksanaan" supaya dicantumkan Jenis Kegiatan, dan bukan rincian jenis pengeluaran (seperti bahan, konstruksi dan lain-lain).

3. Pasal 2P.0.17.2.01.001. "Proyek Bantuan Modal Apotik" sebesar Rp. 20.000.000,- dalam lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Penjabaran Belanja Pembangunan agar dicantumkan tanggal dan nomor dari Peraturan Daerah yang melandasi Penyertaan Modal tersebut.
4. Untuk proyek-proyek Bantuan Pembangunan yang dananya Inpres, agar disesuaikan dengan Surat Pengesahan Anggaran Bantuan Proyek (SPABP) Tahun Anggaran 1991/1992, dan

Memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Pebruari 1991 Nomor 050/585/SJ serta Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 April 1991 Nomor 050/43/91 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek proyek Pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1991/1992.

5. Pasal 2P.0.16.1.02.007. Proyek Rehabilitasi Kantor Kecamatan Tegalsrejo, Muntilan, Dukun dan Mertojudan sebesar Rp. 135.000.000,- yang sumber dananya dari Inpres Daerah Tingkat II tidak diperkenankan dan agar dibiayai dari PADS, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Pebruari 1991 Nomor 050/585/SJ dan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 April 1991 Nomor : 050/43/91.
6. Pasal 2P.0.16.1.02.006. Proyek pengadaan kendaraan bermotor sebesar Rp. 86.000.000,- Pelaksanaan pengadaannya agar memperhatikan jenis, merk dan harga dengan berpedoman pada standarisasi yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan pengawasan Pembangunan, sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Pebruari 1991 Nomor 903/696/PUOD.
7. Penyediaan kredit Pasal 2P.0.15.2.02.001. Proyek penyusunan data awal obyek dan subyek PBB sebesar Rp. 38.000.000,- yang dananya dari Inpres Daerah Tingkat II, tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Pebruari 1991 Nomor 903/696/PUOD karena akan dibiayai dengan DIP DITJEN Pajak dan Biaya Operasional PBB sesuai Surat DITJEN Pajak tanggal 14 Januari 1991 Nomor 351/Pjb/91.

Kelima : Apabila Penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 1991/1992 telah melampaui masa Triwulan III, maka supaya dihindari adanya penganggaran proyek-

proyek baru mengingat jangka waktu proses per siapan dangat pendek sehingga proyek - proyek dimaksud tidak dimungkinkan lagi untuk dilak sanakan karena menjelang Tahun Anggaran berak hir.

Keenam : Segera dilakukan perubahan terhadap APBD Kabu paten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggar an 1991/1992 dengan mengikuti seluruh ketentu an seperti ditetapkan dalam diktum-diktum ter sebut diatas.

Sambil menunggu perubahan dimaksud supaya di lakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang Nomor 188.4 /47/Kep/03/1991 tanggal 1 April 1991 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek APBD Tahun Anggaran 1991/1992, se suai dengan diktum - diktum diatas dan setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah supa ya dikirim kepada Gubernur Kepala Daerah Ting I Jawa Tengah untuk laporan semestinya.

Kketujuh : Pengesahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1991/1992 adalah Pe ngesahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 30 Maret 1991 beserta lampiran-lampir annya dengan perubahan-perubahan seperti ter cantum dalam diktum - diktum diatas dengan ca tatan bahwa semua jenis penerimaan dan penge luaran hanya dapat dianggap sah apabila dida sarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kedelapan : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ha rus mengirimkan laporan triwulanan mengenai Realisasi APBD Tahun Anggaran 1991/1992 selam bat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah triwulan bersangkutan berakhir dengan mengisi contoh B.XV ; B.XVI dan B.XVII (Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 11 Tahun 1975) kepada :

- : a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Biro Keuangan, Bagian Anggaran Daerah Bawahan Sekwilda Tingkat I Jawa Tengah) di Semarang ;
- b. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I di Semarang.
- c. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Kedu di Magelang.

Kesembilan : Setelah menerima Keputusan Pengesahan ini , Kepala Daerah supaya segera mengumungkannya dalam Lembaran Daerah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Kesepuluh : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di : S E M A R A N G .

Pada tanggal : 30 Mei 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

t t d

I S M A I L

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta.
2. Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran) di Jakarta.
3. Departemen Dalam Negeri (Ditjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Up Direktur Keuangan Daerah) di Jakarta.

4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri
Up Kepala Biro Keuangan di Jakarta.
 5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Bidang I dan II.
 6. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
 7. Semua Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah.
 8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Kedu
di Magelang.
 9. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
di Semarang.
 10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah di Semarang.
 11. Kepala Biro Hukum Kantor Sekwilda Tingkat I
Jawa Tengah.
 12. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang
di Kota Mungkid.
 13. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
di Kota Mungkid.
 14. Berkas Surat Keputusan.
- 1 sampai dengan 11 untuk diketahui.
12 - " - 13 guna diindahkan.
-

* * * * *
* * * * *

MILIK SUDI HUKUM
SETWILDA KAB. DATI II
MAGELANG